



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 411/A-SERT/VI/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Al Khofidu
- b. Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-2
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 5 Juli 2022 s/d 4 Juli 2028
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 14 s/d 18 Mei 2024
- g. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Al Khofidu dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 4 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VI/2024**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP CV AL KHOFIDU YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR
522.3/4103 TANGGAL 20 OKTOBER 2011 JO. 844/I.PERUBAHAN/IUPHHK/DPMPTSP/II/2018
TANGGAL 27 FEBRUARI 2018 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN,
KAYU GERGAJIAN (KBLI 16101)**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH CV Al Khofidu pada tanggal 5 Juli 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.179/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 4 Juli 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Al Khofidu telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 542/ASERT-ALK/VLHH-Hilir/IV/2024, Tanggal 18 April 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Al Khofidu dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap CV Al Khofidu.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH PADA CV AL KHOFIDU.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV AL KHOFIDU masa berlaku tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.179/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPBH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Al Khofidu;
- KELIMA : CV Al Khofidu berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 5 Juli 2022
Tanggal Perubahan : 3 Mei 2024

Berlaku hingga : 4 Juli 2028

Diberikan kepada :

CV AL KHOFIDU

NIB Nomor : 0305230036482 Tanggal 3 Mei 2023
SK Persetujuan : 522.3/4103, Tanggal 20 Oktober 2011
jo. Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPSTP/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-2 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Al Khofidu
2. Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom,
Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua



- Nomor : 522.3/4103
- Tanggal : 20 Oktober 2011
- Penerbit (Perubahan) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
- Nomor : 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/II/2018
- Tanggal : 27 Februari 2018
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Jepri Sandiawan
 - Persero Komanditer : Ertha Yusnaria
- 8. Nama MR : Nana Supriyatna
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
 - Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 5 Juli 2022 s/d 4 Juli 2028

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Selasa, 14 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV Al Khofidu
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Al Khofidu;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Rabu, 15 Mei 2024 – Kamis, 16 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Al Khofidu



- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 17 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV Al Khofidu
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 3 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Al Khofidu telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Al Khofidu, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0305230036482, Tanggal 3 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Al Khofidu</p> <p>b. Alamat Kantor : Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16101</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Al Khofidu telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0305230036482, Tanggal 3 Mei 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPSTP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.277.258.6-952.000</p> <p>b. Nama : CV Al Khofidu</p> <p>c. Alamat : Kampung Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Papua</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 15 Maret 2004</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom, Nomor 660.1/94/DAL/11 tanggal 9 September 2011 yang berisikan bahwa berdasarkan penilaian terhadap Dokumen UKL UPL rencana kegiatan pembangunan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) CV Al Khofidu di Desa Wosley Distrik Senggi Kabupaten Keerom.</p>



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPSTP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Izin Usaha Perubahan atas Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada IUIPHHK CV Al Khofidu di Provinsi Papua, berlokasi di Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Jenis Industri adalah Penggergajian Kayu dengan kapasitas produksi 6.000 m ³ /tahun pada koordinat 3°27'1,067" LS dan 140°42'23,799" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 (Nomor 0001016200 tanggal 6 Januari 2023), RKOPHH Tahun 2024 (Nomor 0001159112 tanggal 19 Januari 2024), RKOPHH Tahun 2024 Revisi ke-1 (Nomor 0001162692 tanggal 25 Januari 2024), dengan sumber bahan baku berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber dan PT Hanurata Unit Jayapura sesuai laporan bulanan yang telah disampaikan.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pasokan bahan baku berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber dan PT Hanurata Unit Jayapura, dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer ke pemasok. Dokumen jual beli yang dimaksud adalah dokumen Kontrak Suplay dimana realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil grade bersama dan dibuktikan hasil pembelian berupa transfer kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber dan PT Hanurata Unit Jayapura.



3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Nana Supriyatna, No. Reg. 24230009675, masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2028 dan an. Risal Namkatu, No. Reg. 2323002038, dengan masa berlaku hingga tanggal 10 Oktober 2028, dan berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan kayu bulat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 4,96% ($\leq 5\%$).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Januari 2023 hingga April 2024, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 7.020,44 m ³ , dengan stok akhir bahan baku kayu bulat di lapangan berjumlah 364,57 m ³ . SK Penempatan GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Nana Supriyatna, No. Reg. 24230009675, masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2028, dan an. Risal Namkatu, No. Reg. 2323002038, dengan masa berlaku hingga tanggal 10 Oktober 2028.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diperoleh berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber sebagai pemasok kayu bulat yang telah memiliki S-PHL dari LPVI PT Ayamuru Sertifikasi dengan Nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2023 hingga tanggal 17 September 2029 dan PBPH PT Hanurata Unit Jayapura yang telah mendapat S-PHL dari LPVI PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor: LASER/PHPL-HNRT/08 berlaku sejak tanggal 10 Juli 2018 hingga tanggal 9 Juli 2024.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AI Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi harian. Pencatatan Penggunaan bahan baku memuat data berupa tanggal, identitas nomor log/barcode, jenis kayu, dan dimensi ukuran fisik (panjang, diameter, volume). Untuk pencatatan hasil produksi kayu olahan berisi informasi ukuran sortimen (panjang, tebal, dan lebar) dan jumlah satuan pieces.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Januari 2023 hingga bulan berjalan April 2024) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 64,51%.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PBPBH CV Al Khofidu selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, pada tahun 2023 sebesar 50,04% dan tahun 2024 berjalan sebesar 23,82%.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallysheet kayu bulat diterima/masuk, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan hasil produksi.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode bulan Januari 2023 hingga April 2024, seluruh penerbitan dokumen SKSHH-KO dari TPK Industri sebanyak 778 set dengan volume 4.232,5378 m ³ , dan penerbitan dokumen SKSHH-KO dari TPT-KO sebanyak 274 set dengan volume 4.216,3503 m ³ .
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu telah menggunakan Tanda SVLK dengan Nomor SLK.179/ASERT/LVLK-011-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Direktur CV Al Khofidu Nomor 011.01/AL.KHO/PERS/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan menunjuk an. Alan Bagus Prakosa sebagai Penanggung-jawab, dan telah menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran Nomor 002/Al.Kho/Pers/I/2024 tanggal 6 Januari 2024. Adapun isi surat edaran tersebut yaitu: 1) Mengijinkan dan tidak menghalangi setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja; 2) Hak dan kewajiban pekerja kepesertaanya sebagai anggota maupun pengurus dalam serikat pekerja diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen perpanjangan Peraturan Perusahaan Periode 2024 – 2025 CV Al Khofidu masih dalam proses pengesahan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan yang dibuat oleh kuasa direktur pada tanggal 5 Mei 2024, dimana CV Al Khofidu tidak mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun dalam operasional kegiatan, serta berdasarkan daftar tenaga kerja CV Al-Khofidu tanggal 4 Mei 2024, tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2024.

Bogor, Juni 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur